

GUGURNYA NAFKAH ATAU NAFINYA QIWAMAH: EKSAMINASI KETIDAKPRODUKTIFAN SUAMI DALAM OPTIK FIQH DAN RELASI GENDER

Wahyudi¹, Fatmawati², Alfina Wildatul Fitriyah³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (wahyudibarbar16@gmail.com)

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (fatmawati@stisnq.ac.id)

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (phinapulapan@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 2 Bulan 1x
Diterima 2 Bulan 1x
Diterbitkan 2 Bulan 1x

Keywords:

nafkah, qiwamah,
ketidakproduktifan suami,
eksaminasi fiqh,
keluarga Muslim

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketidakproduktifan suami dalam keluarga Muslim pedesaan dan implikasinya terhadap qiwamah sebagai struktur kepemimpinan domestik. Fokus kajian diarahkan pada pergeseran tanggung jawab nafkah yang berpindah dari suami kepada istri, serta bagaimana kondisi tersebut dinilai dalam perspektif fiqh ketika ketidakproduktifan lahir bukan dari kelalaian, tetapi ketidakmampuan struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksaminatif, yakni menghubungkan realitas empiris dengan bangunan norma fiqh secara kritis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap lima keluarga di Desa Sumber Kemuning yang mengalami ketidakproduktifan suami karena sakit permanen, usia lanjut, kecelakaan kerja, dan pembatasan akses kerja akibat pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keseluruhan kasus, ketidakproduktifan suami bukanlah bentuk penelantaran nafkah (taqshir), tetapi termasuk kategori 'udzur syar'i sehingga tidak menimbulkan kesalahan normatif. Namun demikian, ketidakmampuan tersebut menyebabkan pergeseran peran ekonomi yang bersifat permanen, sehingga legitimasi qiwamah melemah secara fungsional meskipun tetap melekat secara hukum. Dengan kata lain, qiwamah tidak gugur secara tekstual, tetapi kehilangan daya operasional karena unsur pembenarnya—nafkah—tidak lagi dijalankan oleh pihak suami. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa erosi qiwamah tidak hanya dapat terjadi oleh pelanggaran, tetapi juga oleh ketidakmampuan. Temuan ini memperkenalkan kategori analitis qiwamah residual, yaitu qiwamah yang bertahan hanya pada tataran simbolik tanpa dukungan fungsi material. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya membaca hukum keluarga Islam melalui pendekatan fungsional, bukan semata normatif, agar tetap relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

Corresponding Author:

Coresponding Wahyudi,
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia
Email: wahyudibarbar16@gmail.com

Pendahuluan

Kewajiban nafkah merupakan instrumen sentral dalam bangunan hukum keluarga Islam, karena dari kewajiban inilah struktur otoritas domestik suami memperoleh legitimasi keagamaannya. Dalam pandangan fiqh, konsep qiwamah bukan semata-mata kedudukan simbolik, tetapi sebuah struktur tanggung jawab yang diikat oleh fungsi ekonomi dan proteksi domestik. Suami disebut qawwam bukan karena status gender semata, melainkan karena ia menanggung kebutuhan istri dan keluarganya. Dengan demikian, legitimasi qiwamah tidak lahir dari sifat alamiah laki-laki, tetapi dari tanggung jawab ekonomi yang ia emban (Hernawati, 2015). Hubungan fungsional ini membuat nafkah dan qiwamah

tidak dapat dipisahkan satu sama lain: nafkah adalah bukti qiwamah, sementara qiwamah memperoleh dasar hukumnya melalui pelaksanaan nafkah (Erviena, 2021). Persis pada titik inilah problem akademik mulai muncul ketika realitas sosial memperlihatkan ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik rumah tangga.

Dalam konteks sosial kontemporer, banyak ditemukan kasus di mana suami tidak menjalankan peran ekonomi, sementara istri justru menjadi pihak yang menopang kehidupan keluarga. Fenomena ini tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai ketidakmampuan, karena pada banyak kasus alasan ketidakproduktifan suami tidak tunggal, melainkan merupakan kombinasi antara kemalasan, persoalan struktural ketenagakerjaan, keterbatasan keterampilan, dan lemahnya kesadaran tanggung jawab domestic (Ma'arif, 2025). Pergeseran struktur ini berdampak langsung pada relasi kepemimpinan dalam rumah tangga: ketika istri mengambil peran sebagai penopang ekonomi utama, posisi otoritas simbolik suami dipertanyakan, karena basis material yang memberi legitimasi atas kepemimpinannya tidak lagi berjalan. Di sinilah relevansi penelitian ini ditemukan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa tema nafkah umumnya diletakkan dalam kategori ketidakmampuan, khususnya ketidakmampuan fisik atau medis. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa selama akad nikah masih berlangsung, kewajiban nafkah tetap melekat sebagai konsekuensi hukum tanpa melihat kondisi produktivitas (Nurazis & Laksmi, 2024; Yaqin et al., 2025). Namun penelitian seperti ini cenderung berhenti pada pembacaan normatif yang tidak membedakan antara ketidakmampuan dengan ketidakberfungsian peran. Padahal, kedua kondisi ini memiliki implikasi hukum yang berbeda. Ketidakmampuan adalah sesuatu yang berada di luar kendali, sedangkan ketidakproduktifan sering kali merupakan persoalan fungsional dan pilihan perilaku yang tidak dapat dikategorikan sebagai *udzur syar'i*. Oleh sebab itu, melanjutkan status kewajiban nafkah tanpa mempertimbangkan dimensi fungsional menyebabkan pembacaan hukum menjadi kurang adaptif terhadap realitas sosial yang tengah berkembang (Hijrianti et al., 2025).

Pada saat yang sama, penelitian yang menyinggung perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga lebih banyak dianalisis dalam perspektif sosiologis gender. Studi seperti ini menggambarkan bagaimana istri mengambil peran produktif ketika suami tidak menjalankan fungsinya, tetapi berhenti pada level deskriptif dan tidak membawa persoalan tersebut ke wilayah hukum keluarga Islam yang lebih mendasar (Wahyuni, 2010). Akibatnya, ketegangan antara teks normatif dan fakta sosial tidak pernah diuji secara substantif. Relasi kuasa yang terbentuk akibat pergeseran beban ekonomi dianggap sebagai fenomena sosial belaka, bukan sebagai indikator erosi legitimasi kepemimpinan dalam fiqh. Padahal, fiqh klasik sendiri membangun qiwamah atas dasar tanggung jawab ekonomi, bukan semata keutamaan biologis (Qudamah, 1996). Ketika dasar itu terganggu, status qiwamah selayaknya tidak lagi dianggap utuh.

Celah inilah yang menjadi landasan akademik penelitian ini. Ketika penelitian-penelitian terdahulu mengasumsikan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat apa pun kondisinya, penelitian ini mempertanyakan asumsi tersebut dan mengujinya kembali dalam konteks fakta empiris. Jika suami tidak menjalankan peran ekonominya dalam waktu yang berkelanjutan meskipun tidak mengalami *udzur syar'i*, maka persoalannya tidak lagi berkaitan dengan ketidakmampuan, melainkan

ketidakproduktifan. Dalam konstruksi fiqh, ketidakproduktifan tidak bisa diletakkan sejajar dengan udzur, karena udzur adalah kepailitan yang tidak disebabkan oleh kelalaian, sedangkan ketidakproduktifan adalah ketiadaan ikhtiar ketika peluang ekonomi sebenarnya terbuka. Dengan demikian, penelitian ini menggeser fokus perbincangan dari sekadar “apakah nafkah wajib?” menjadi “apakah dasar qiwamah tetap sah ketika beban nafkah tidak lagi dipikul oleh suami?”.

Riset ini hadir untuk menawarkan pembacaan baru yang menyandingkan teks fiqh dan relasi gender dalam kerangka eksaminatif. Eksaminasi berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma dan membandingkannya dengan realitas, tetapi juga menguji konsistensi norma terhadap konsekuensi sosialnya. Hal yang diperiksa bukan hanya teks normatif, tetapi juga ketangguhan struktur hukum tersebut ketika diterapkan pada situasi di mana fungsionalitas qiwamah runtuh. Melalui pendekatan semacam ini, penelitian ini memberikan kontribusi perlahan tetapi signifikan bagi wacana hukum keluarga Islam, karena membuka ruang penilaian normatif terhadap absennya peran ekonomi suami dalam pembentukan otoritas domestik. Problem yang dikaji bukan sekadar absennya nafkah sebagai tindakan hukum, tetapi absennya legitimasi sebagai struktur kepemimpinan.

Keberartian ilmiah penelitian ini terletak pada keberaniannya menghubungkan konsepsi nafkah dan qiwamah secara simultan dalam wilayah empiris. Kebanyakan karya sebelumnya memperlakukan nafkah sebagai norma mandiri yang berdiri sendiri, tanpa melihat kaitannya dengan legitimasi otoritas suami. Akibatnya, banyak penelitian menyimpulkan bahwa meskipun suami tidak menafkahi, qiwamah tidak terpengaruh secara hukum. Padahal, jika fungsi nafkah merupakan fondasi qiwamah, maka ketika fondasi itu runtuh, konsekuensi logisnya adalah terjadinya erosi legitimasi kepemimpinan. Dengan membawa sudut pandang ini, penelitian ini menegaskan bahwa ruang pengujian tidak hanya pada kewajiban nafkah, tetapi pada relasi antara fungsi nafkah dan keberlanjutan status qiwamah.

Secara teoritik, kajian ini berangkat dari pemahaman fiqh klasik mengenai kewajiban nafkah sebagaimana dikemukakan Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa nafkah merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada akad, bukan sekadar pada relasi afeksi. Namun fiqh juga mengandaikan adanya peran ekonomi sebagai basis legitimasi kepemimpinan. Sementara dalam kajian gender kontemporer, relasi kuasa domestik dibentuk oleh distribusi tanggung jawab ekonomi (Adib, 2024; Qudamah, 1996). Ketika kedua perspektif ini diletakkan dalam satu bingkai, muncul kesimpulan yang belum banyak disorot: legitimasi kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga secara praktis akan melemah ketika peran ekonomi berpindah kepada istri. Jika legitimasi kehilangan basisnya, maka pertanyaan hukum yang lebih besar muncul: apakah qiwamah dalam kondisi tersebut tetap memiliki dasar normatif?

Dengan cara pandang eksaminatif ini, penelitian tidak berhenti pada pemaknaan simbolik qiwamah, tetapi bergerak ke aspek legalitas fungsionalnya. Ketidakproduktifan suami bukan lagi dipandang sebagai realitas moral, tetapi sebagai persoalan hukum yang menyentuh legitimasi struktur kekuasaan dalam rumah tangga Muslim. Riset ini menunjukkan bahwa ketika kehendak fiqh klasik untuk menghubungkan nafkah dengan kepemimpinan dipertentangkan dengan realitas empiris yang memutuskan hubungan fungsional tersebut, maka terjadi ketegangan normatif yang layak diuji ulang (Pasha, 2024). Pada tahap ini, penelitian ini bukan hanya memperluas kajian nafkah, tetapi juga

memperkenalkan sebuah pendekatan baru terhadap pembacaan qiwamah: qiwamah sebagai struktur yang bergantung pada aktualisasi fungsi, bukan sekadar keberadaan peran simbolik.

Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya mempersoalkan kelalaian nafkah, tetapi konsekuensi hukumnya terhadap legitimasi kepemimpinan. Dengan menggabungkan eksaminasi fiqh dan relasi gender, penelitian ini membuka pintu baru dalam telaah hukum keluarga Islam kontemporer. Kajian yang ada sebelumnya gagal membahas kedua aspek ini secara terpadu: sebagian menempatkan nafkah sebagai norma mutlak, sementara lainnya menempatkan perubahan peran ekonomi sebagai fakta sosial belaka. Penelitian ini menyatukan keduanya dan mengujinya secara legalistik, menjadikannya tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga secara praksis dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model eksaminatif-normatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menguji konsistensi antara teks fiqh dan realitas lapangan. Karakter eksaminatif dipilih karena persoalan nafkah dan qiwamah tidak semata-mata berada di wilayah dogmatik, tetapi beririsan langsung dengan relasi sosial yang muncul dari distribusi peran ekonomi dalam keluarga (Alaslan, 2022). Dengan demikian, penelitian ini beroperasi dalam dua ranah sekaligus: fiqh sebagai sumber norma, dan data lapangan sebagai sumber konfirmasi empiris.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yang dipadukan dengan analisis normatif. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap istri dan suami yang mengalami dinamika ketidakproduktifan dalam rumah tangga. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberi ruang eksplorasi atas faktor penyebab, pola adaptasi, dan perubahan relasi kekuasaan dalam keluarga (Achjar et al., 2023). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek yang benar-benar mengalami situasi ketidakproduktifan suami agar data yang diperoleh memiliki relevansi langsung dengan pertanyaan penelitian. Selain itu, pengamatan non-partisipatif turut dilakukan untuk melihat pola hubungan domestik yang tidak selalu muncul melalui pernyataan verbal.

Pada ranah normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan fiqhiyah melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik seperti Al-Mughni karya Ibn Qudamah dan jurnal terkait lainnya. Sumber tersebut dipilih karena merupakan rujukan otoritatif dalam pembahasan kewajiban nafkah dan qiwamah. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan metode interpretatif-komparatif, yaitu membandingkan rumusan hukum klasik dengan fakta empiris yang ditemukan dalam lapangan. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menyajikan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menguji ulang keterpakaianya dalam konteks sosial kontemporer (Miles et al., 2014).

Data dianalisis melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data untuk memilih informasi yang berkaitan langsung dengan dimensi ketidakproduktifan, legitimasi nafkah, dan perubahan struktur qiwamah. Kedua, interpretasi temuan empiris untuk mengungkap implikasi sosial dari absennya peran ekonomi suami. Ketiga, penyandingan temuan lapangan dengan konstruksi fiqh klasik untuk melihat apakah

dasar qiwamah tetap berdiri ketika unsur nafkah tidak dijalankan (Ali, 2021). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan dari beberapa informan serta literatur hukum Islam yang kredibel.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi fenomena sosial, tetapi memberikan pengujian yuridis terhadap legitimasi kepemimpinan suami dalam keluarga ketika fungsi nafkah mengalami kegagalan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pembacaan yang komprehensif antara norma dan realitas tanpa mengabaikan posisi fiqh sebagai kerangka dasar hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Ketidakproduktifan Suami sebagai Fakta Sosial: Pola, Penyebab, dan Perubahan Struktur Peran dalam Rumah Tangga

Ketidakproduktifan suami yang ditemukan di Desa Sumber Kemuning tidak terjadi dalam ruang kosong, tetapi terbentuk melalui rangkaian kondisi sosial, kesehatan, dan struktural yang membatasi kemampuan laki-laki untuk menjalankan fungsi nafkah sebagai penopang ekonomi keluarga. Berbeda dengan asumsi umum bahwa ketidakproduktifan selalu dikaitkan dengan kemalasan atau kelalaian moral, data lapangan menunjukkan bahwa ketidakproduktifan dalam konteks penelitian ini bersifat kumulatif, yaitu lahir dari irisan antara faktor medis, faktor sosiologis, dan pembatasan struktural akibat proses hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi nafkah dalam keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individual suami, tetapi juga oleh konteks sosial dan kejadian eksternal yang sulit dihindari (Hariruddin & Fathony, 2025).

Kasus pertama terlihat pada keluarga Ibu Halima, di mana suaminya tidak dapat bekerja karena tengah menjalani hukuman penjara. Kondisi ini menyebabkan hilangnya akses terhadap pekerjaan dan pendapatan, sehingga peran ekonomi keluarga sepenuhnya berpindah kepada istri. Dalam wawancara yang tercatat dalam dokumen penelitian, Ibu Halima menyatakan bahwa sejak suaminya dipenjara, ia harus beralih menjadi penambang tebu dan menanggung biaya kehidupan anak-anaknya secara mandiri. Bentuk ketidakproduktifan ini bukan karena ketidakmauan, melainkan karena pembatasan hak sipil yang bersifat legal. Dalam literatur sosiologi keluarga modern, kondisi semacam ini disebut sebagai *forced exclusion from labor roles*, yaitu kondisi ketika laki-laki kehilangan peran nafkah akibat konstrain eksternal yang tidak dapat dinegosiasikan (Nurul Mahmudah, 2018).

Pada kasus lain, yakni keluarga Ibu Sutik dan Ibu Sumiati, ketidakproduktifan bersumber dari faktor kesehatan dan kondisi usia. Suami Ibu Sutik mengalami sakit berkepanjangan sehingga tidak lagi mampu bekerja sebagai buruh tani. Demikian pula suami Ibu Sumiati yang terserang stroke dan lumpuh total, yang membuat istri harus menjalankan dua peran sekaligus: sebagai pencari nafkah dan perawat keluarga. Dalam istilah Connell kondisi seperti ini menempatkan istri dalam “*double burden of breadwinning and caregiving*”, yakni situasi ketika perempuan mengambil dua fungsi struktural sekaligus akibat ketiadaan kapasitas ekonomi dari pihak suami (Gaunt et al., 2022).

Sementara itu, kasus Ibu Siya memperlihatkan faktor kecelakaan kerja sebagai penyebab hilangnya produktivitas suami. Data observasi menunjukkan bahwa sejak kecelakaan terjadi, suaminya

mengalami keterbatasan mobilitas sehingga ia mengandalkan istrinya sebagai sumber pendapatan keluarga. Fenomena ini memperlihatkan keterhubungan antara variabel kesehatan dan kemiskinan pedesaan, di mana keluarga tidak memiliki instrumen jaring pengaman ekonomi ketika pencari nafkah utama kehilangan kemampuan produktif. Hal ini sejalan dengan temuan Amelia bahwa di wilayah pedesaan, perempuan sering mengambil peran ekonomi sebagai respon terhadap ketidakproduktifan suami, bukan sebagai pilihan peran, tetapi sebagai mekanisme bertahan hidup (Amelia et al., 2024).

Dari kelima keluarga yang diteliti, pola yang muncul bukanlah ketidakmauan menafkahi, tetapi ketidakmampuan produktif. Dengan demikian, kategori yang paling tepat bukan “penelantaran nafkah” (taqshir), tetapi “ketidakberdayaan ekonomi struktural”, di mana kegagalan pemenuhan nafkah bukan disebabkan disengaja. Namun demikian, implikasi sosialnya tetap sama: otoritas ekonomi berpindah dari suami ke istri. Pergeseran ini selanjutnya menimbulkan perubahan relasi gender yang lebih luas, karena kepemimpinan ekonomi dalam rumah tangga menjadi tidak lagi berada pada pihak laki-laki (Indriyani, 2024).

Perubahan relasi gender ini tampak dari pergeseran pusat tanggung jawab domestik. Sebelum terjadinya ketidakproduktifan, suami menjadi tulang punggung ekonomi, sementara istri mengelola rumah tangga. Akan tetapi, setelah ketidakproduktifan berlangsung, struktur ini mengalami pembalikan. Istri tidak hanya menjadi penyokong ekonomi, tetapi juga tetap menjalankan peran domestik. Dalam kacamata teori patriarki, kondisi ini merupakan bentuk erosi otoritas laki-laki, karena sumber legitimasi kuasa dalam keluarga berpindah dari penyedia nafkah ke pihak yang secara empiris menjalankan fungsi produktif—istri (Ningrum, 2020).

Penelitian lapangan juga mengungkap bahwa struktur budaya Desa Sumber Kemuning masih sarat dengan nilai patrilineal, sehingga pergeseran peran ini dianggap sebagai “anomali sosial.” Masyarakat masih memiliki persepsi bahwa suami tetap kepala keluarga secara simbolik, meskipun secara faktual tidak lagi berperan sebagai penopang ekonomi. Dengan kata lain, yang rapuh bukan hanya fungsi nafkah, tetapi juga legitimasi simbolik qiwamah—sebuah rapuh yang disembunyikan oleh tradisi dan ekspektasi sosial (JUMIATI, 2018). Fenomena inilah yang menjadi fondasi utama mengapa persoalan ketidakproduktifan suami tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdampak yuridis dan sosiologis.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakproduktifan suami dalam konteks penelitian ini berbentuk kombinasi (bukan tunggal) dan telah memicu pergeseran struktur nafkah yang berdampak langsung pada rekonstruksi relasi kuasa dalam rumah tangga.

Kewajiban Nafkah dalam Optik Fiqh Klasik: Apakah Ketidakproduktifan Termasuk ‘Udzur atau Kelalaian?

Dalam konstruksi fiqh klasik, kewajiban nafkah merupakan salah satu konsekuensi langsung dari akad nikah dan menjadi syarat berdirinya qiwamah. Keberadaan nafkah bukan hanya bentuk tanggung jawab material, tetapi juga legitimasi kepemimpinan suami dalam keluarga. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama empat mazhab bahwa nafkah adalah hak istri yang lahir otomatis dari akad, baik istri dalam keadaan mampu atau tidak mampu bekerja (Hajar, 2023). Namun, perdebatan fiqh

muncul ketika suami tidak mampu memberi nafkah bukan karena lalai, tetapi karena ketidakmampuan faktual. Pada titik inilah relevansi data lapangan mengambil peran penting: apakah ketidakproduktifan suami dalam kasus penelitian ini merupakan uzur syar'i (halangan yang dimaafkan) atau kelalaian hukum yang menggugurkan qiwamah?

Dalam mazhab Hanbali, Ibn Qudamah menyatakan bahwa suami tetap berkewajiban menafkahi istrinya "selama ia masih mampu" (*ma lam ya'jiz an-nafaqah*) (Qudamah, 1996). Dalil ini menunjukkan bahwa unsur kemampuan (qudrah) menjadi penentu sah atau tidaknya penuntutan nafkah. Namun rujukan ini tidak berdiri sendiri, karena fuqaha juga membedakan antara ketidakmampuan temporer dan ketidakmampuan permanen. Ketidakmampuan permanen — misalnya karena sakit berat, kelumpuhan, usia lanjut — dikategorikan sebagai 'udzur syar'i, sedangkan ketidakmampuan temporer yang sebenarnya masih dapat diatasi dengan ikhtiar, dinilai sebagai taqshir (kelalaian) (Karimuddin & Afrizal, 2021).

Jika dikembalikan kepada data lapangan pada pembahasan pertama¹, lima informan dalam penelitian ini termasuk kategori ketidakmampuan permanen atau ketidakmampuan struktural, bukan kelalaian. Suami yang dipenjara tidak memiliki akses kerja; yang mengalami stroke atau kelumpuhan tidak memiliki kapasitas fisik; dan yang usia lanjut tidak lagi memenuhi syarat biomekanis untuk melakukan peran produktif. Itu sebabnya, dalam perspektif klasik, kondisi para suami ini lebih tepat disebut 'udzur, bukan pelanggaran hukum. Namun ada dimensi lain yang tidak sederhana: meskipun ketidakproduktifan mereka dapat dianggap *ma'dzur* (beralasan), hilangnya fungsi nafkah tetap berdampak pada legitimasi qiwamah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa qiwamah diberikan kepada suami karena dua hal: *al-infaq* (nafkah) dan *al-hirasah* (proteksi), dan hilangnya salah satu unsur dapat melemahkan legalitas kepemimpinan domestik (al-Nawawi, 1997). Artinya, meskipun tidak berdosa karena tidak mampu memberi nafkah, otoritas kepemimpinan tetap mengalami erosi karena unsur pembenarnya hilang.

Para fuqaha kontemporer juga menegaskan hal ini. Disebutkan bahwa qiwamah bukan jabatan teologis tetap, melainkan tanggung jawab berbasis fungsi. Begitu fungsi hilang, legitimasi ikut melemah. Begini cara fiqh membedakannya: Pertama, ketika suami tidak mau menafkahi, gugur secara hukum dan berdosa. Kedua, Ketika suami tidak mampu menafkahi, tidak berdosa, tetapi legitimasi qiwamah menjadi lemah (Faizah, 2020). Pembacaan ini sesuai dengan prinsip al-wazifah qabla al-ri'ayah (fungsi mendahului otoritas). Konsep tersebut diperkuat oleh literatur gender Islam modern yang mengamati bahwa perpindahan sumber ekonomi berimplikasi langsung pada perpindahan simbol kepemimpinan sosial dalam rumah tangga (Bahri, 2024). Bahkan dalam konteks pedesaan seperti tempat penelitian ini, beban ganda ekonomi-perawatan yang ditanggung istri mengindikasikan bahwa peran domestik tidak lagi berbasis teks normatif, tetapi berbasis pada siapa yang menjalankan fungsi produktif secara factual. Inilah yang disebut Walby sebagai "patriarki material yang melemah", yakni saat struktur tradisional tetap hidup secara simbolik, tetapi secara ekonomi tidak lagi berfungsi menopang (Abdallah, 1985).

Dengan demikian, penilaian fiqh terhadap kasus dalam penelitian ini tidak dapat menggunakan logika "kewajiban dan pelanggaran", tetapi harus memakai logika "fungsi dan implikasi". Para suami memang tidak menggugurkan kewajiban nafkah secara normatif (karena ada uzur), namun posisi

qiwamah mereka kehilangan pijakan praktis. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa *ri'ayah* (kepemimpinan) dalam keluarga tidak cukup bersandar pada nasab atau status, tetapi pada fungsi penjagaan dan pemenuhan kebutuhan (Ma'arif, 2025).

Ketika fungsi tersebut berpindah ke pihak istri — sebagaimana terjadi pada keluarga Ibu Halima, Ibu Siti, Ibu Siya, dan lainnya — maka yang sesungguhnya terjadi bukan sekadar “istri membantu”, tetapi “istri menggantikan”. Inilah momen penting yang menghubungkan fiqh dengan realitas empiris: qiwamah yang tidak lagi memiliki basis ekonomi tidak benar-benar hilang secara normatif, tetapi kehilangan daya legitimasi sosial.

Tabel. Pemetaan Ketidakproduktifan Suami dan Perubahan Struktur Nafkah dalam Rumah Tangga

No	Informan (Pseudonim)	Penyebab Ketidakproduktifan	Dampak terhadap Nafkah	Peran Ekonomi Aktual	Kondisi Qiwamah
1	Nn. A	Suami dipenjara	Nafkah terputus total	Istri menjadi penopang tunggal	Melemah → simbolik
2	Nn. B	Usia lanjut & sakit kronis	Suami tidak mampu bekerja	Istri sebagai breadwinner	Beralih secara fungsional
3	Nn. C	Stroke/lumpuh	Nafkah mustahil dipenuhi	Istri pemikul ganda (ekonomi + rawat)	Hilang basis material
4	Nn. D	Kecelakaan kerja	Nafkah tidak lagi tersedia	Istri penyedia utama	Tidak operasional
5	Nn. E	Sakit berkepanjangan	Nafkah beralih bertahap → permanen	Istri menggantikan peran nafkah	Tinggal status yuridik

Qiwamah yang Timpang: Erosi Legitimasi Kepemimpinan ketika Nafkah Tidak Terpenuhi

Dalam hukum keluarga Islam, qiwamah dipahami sebagai mandat kepemimpinan suami atas rumah tangga yang dibangun di atas dua unsur utama: pemberian nafkah dan perlindungan. Ulama klasik mendasarkan kewajiban ini bukan pada jenis kelamin semata, tetapi pada fungsi yang dijalankan dalam struktur keluarga. Karena itu, legitimasi qiwamah selalu bersifat fungsional, bukan simbolik. Selama suami mampu menjalankan peran penopang ekonomi dan pelindung keluarga, qiwamah berdiri kokoh; sebaliknya, ketika kemampuan tersebut hilang, legitimasi qiwamah ikut melemah (Nuroniya, 2022).

Data lapangan memperlihatkan bahwa dalam semua kasus ketidakproduktifan suami yang ditemukan, sumber masalahnya bukanlah penelantaran, tetapi ketidakmampuan nyata. Ada yang terhalang oleh hukuman pidana, ada yang sakit kronis, ada yang lumpuh permanen, dan ada pula yang tidak lagi mampu bekerja karena usia lanjut. Dengan demikian, ketidakproduktifan para suami dalam penelitian ini masuk kategori ‘udzur syar’i menurut pandangan fiqh. Mereka tidak berdosa karena tidak menafkahi; yang hilang bukan kemauan, melainkan kemampuan. Namun, meskipun mereka tidak bersalah secara normatif, realitas sosial memperlihatkan perubahan yang signifikan: otoritas ekonomi berpindah ke pihak istri. Perpindahan ini bukan lagi bantuan temporer, melainkan pengambilalihan peran secara penuh. Istri bukan sekadar membantu, tetapi menggantikan. Di sinilah terjadi pergeseran struktur yang jarang dibahas dalam kitab fiqh klasik: bahwa qiwamah dapat melemah bukan karena dilanggar, tetapi karena tidak lagi memiliki pijakan fungsional untuk berdiri.

Dalam konteks ini, qiwamah tetap melekat secara hukum (karena akad masih utuh), tetapi tidak lagi bekerja secara sosial. Ia berubah menjadi status nominal — tetap disebut, tetapi tidak lagi menopang kehidupan keluarga secara operasional. Kepemimpinan tetap diklaim oleh suami, tetapi substansi kepemimpinan telah berpindah pada istri. Muncul kondisi yang dapat disebut sebagai qiwamah residual: qiwamah yang bertahan hanya sebagai label, sementara kekuatan materialnya hilang. Karena itu, yang melemah dalam kasus ini bukan sekadar kemampuan ekonomi suami, tetapi legitimasi otoritasnya. Fiqh klasik menempatkan nafkah sebagai ‘illah, dan ketika ‘illah hilang, konsekuensinya adalah hilangnya landasan rasional dan material bagi kepemimpinan (Hayati, 2024).

Situasi ini semakin jelas ketika dilihat dari praktik sosial keseharian informan: keputusan ekonomi, strategi bertahan hidup, pengelolaan rumah tangga, serta prioritas keluarga semua diambil oleh istri. Dengan kata lain, posisi pemegang kontrol domestik telah berubah. Ini berbeda dari ideal fiqh yang mengandaikan suami sebagai pelindung sekaligus penyedia kebutuhan keluarga. Dalam kenyataan lapangan, dialektika terjadi terbalik: istri menjadi pelindung ekonomi, sementara suami menjadi pihak yang terlindungi.

Dari sudut pandang eksaminatif, temuan ini menunjukkan bahwa fiqh memungkinkan qiwamah tetap sah secara normatif selama akad berlangsung, tetapi fiqh juga mengakui bahwa hilangnya kemampuan nafkah melemahkan legitimasi qiwamah pada tataran praktis (Washil & Azzam, 2023). Inilah titik beda penelitian ini dibandingkan kajian sebelumnya: penelitian ini membuktikan bahwa qiwamah tidak hanya dapat runtuh karena penelantaran, tetapi juga dapat kehilangan efektivitas karena ketidakmampuan struktural.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa qiwamah dalam konteks penelitian ini tidak gugur secara hukum, tetapi melemah secara substansial. Statusnya tetap ada, tetapi tidak lagi memiliki fungsi. Ia tidak hilang, namun tidak lagi bekerja. Ini melahirkan model ketiga yang tidak sering dibahas dalam fikih keluarga: qiwamah yang “tetap sah secara akad, namun kehilangan legitimasi praktis.”

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakproduktifan suami dalam konteks keluarga Muslim pedesaan tidak selalu dapat dipahami sebagai pelanggaran kewajiban nafkah, tetapi seringkali

merupakan bentuk kehilangan kemampuan struktural yang tidak dapat dihindari. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa ketidakmampuan suami terjadi bukan karena kemalasan atau penelantaran, melainkan karena sakit permanen, usia lanjut, kecelakaan kerja, dan pembatasan hukum akibat pidana. Dengan demikian, posisi hukum para suami termasuk kategori ‘udzur syar’i, bukan taqshir. Mereka tidak berdosa secara fiqh, tetapi tetap kehilangan kemampuan menjalankan salah satu pilar qiwamah, yaitu nafkah.

Sejalan dengan itu, fakta sosial di lapangan menunjukkan terjadinya pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga. Istri bukan lagi sekadar penopang tambahan, tetapi menjadi pengganti penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Perpindahan fungsi nafkah ini bukan bersifat sementara, tetapi berlangsung stabil dan permanen. Hal ini membentuk realitas baru di mana otoritas domestik secara faktual tidak lagi berada pada pihak suami, meskipun secara budaya tetap dilekatkan kepadanya. Implikasi hukum dari temuan ini adalah bahwa qiwamah tidak gugur secara normatif—karena akad nikah dan struktur keluarga masih berlangsung—tetapi kehilangan landasan fungsionalnya. Dalam perspektif fiqh, qiwamah berdiri di atas kemampuan menanggung nafkah; tanpa kemampuan, yang tersisa adalah status simbolik. Karena itu, qiwamah dalam konteks kasus ini tidak lagi operasional, melainkan residual: tetap ada sebagai konsep, tetapi tidak lagi hadir sebagai praktik.

Hasil penelitian ini sekaligus memperluas pemahaman hukum keluarga Islam bahwa melemahnya qiwamah tidak selalu dipicu pelanggaran, tetapi dapat pula terjadi karena ketidakmampuan. Pendekatan eksaminatif dalam studi ini menunjukkan bahwa hilangnya fungsi dapat mereduksi legitimasi, meskipun status hukum formal tetap melekat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pembacaan baru bahwa qiwamah memiliki dua dimensi: dimensi hukum (formal) dan dimensi sosial (fungsional), dan keduanya tidak selalu berjalan bersama. Secara metodologis, penelitian ini membuktikan bahwa analisis normatif harus dibaca berdampingan dengan realitas empiris agar hukum keluarga tidak terjebak pada asumsi ideal yang terputus dari fakta. Dalam kasus ini, fiqh tetap berlaku sebagai kerangka normatif, tetapi ia membuka ruang reinterpretasi ketika situasi keluarga menunjukkan pergeseran peran yang stabil dan berulang.

Kesimpulannya, qiwamah dalam keluarga yang suaminya kehilangan kemampuan nafkah bukanlah runtuh, tetapi mengalami erosi legitimasi. Ia tetap sah secara akad, tetapi kehilangan kekuatan operasionalnya. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kelemahan qiwamah tidak selalu lahir dari pelanggaran moral, tetapi dapat pula lahir dari ketidakmampuan struktural—sebuah temuan yang jarang diangkat dalam literatur hukum keluarga Islam sebelumnya.

Daftar Pustaka

Abdallah, F. I. (1985). Notes on Ibn Hazm’s Rejection of Analogy (Qiyas) in Matters of Religious Law.

American Journal of Islam and Society, 2(2), 207–224.

Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT.

Sonpedia Publishing Indonesia.

- <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y7NEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=Penyajian+data+dilakukan+secara+naratif+dan+deskriptif,+dengan+menekankan+pada+temuan-temuan+kunci+yang+relevan+dengan+rumusan+masalah&ots=E59NxPwXHe&sig=ql7zkgLcjin vT3SBg5vAKdNShiaY>
- Adib, M. A. (2024). Pemikiran Aminah Wadud Tentang Relasi Kuasa Dalam Rumah Tangga. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(2), 359–376. <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5358>
- Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. <https://osf.io/preprints/thesiscommons/2pr4s/>
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Metode+Penelitian+Hukum&ots=ZTzJMafrCfX&sig=XypNiD0065oLvCpjKWeJAgqTXSE
- Amelia, R., Suwarsono, R., Wargo, W., Munib, A., & Kurniawan, K. (2024). Perempuan sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga: Narasi Perjuangan dan Ketahanan dalam Konteks Gender. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(2), 60–69.
- Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah). *YUSTISI*, 11(1), 63–80. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16192>
- Erviena, E. (2021). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qirâ'ahmubâdalah* [Masters, Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/415/>
- Faizah, I. (2020). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 75–92. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>
- Gaunt, R., Jordan, A., Tarrant, A., Chanamoto, N., Pinho, M., & Wezyk, A. (2022). *Caregiving dads, breadwinning mums: Transforming gender in work and childcare?* [Report]. University of Lincoln. https://repository.lincoln.ac.uk/articles/report/Caregiving_dads_breadwinning_mums_Transforming_gender_in_work_and_childcare_/24967869/3
- Hajar, H. (2023). Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3779–3796. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>

- Hariruddin, & Fathony, M. R. (2025). Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), 758–772. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1359>
- Hayati, F. (2024). Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2230–2239. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>
- Hernawati, R. (2015). *Makna Qiwwamah Dalam Al-Quran (Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl)* [PhD Thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Hijrianti, U. R., Judijanto, L., Dewi, N. I., Yuniarramah, E., Sahrani, R., Febrieta, D., Mutoharoh, M., & Dasi, I. (2025). *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Intervensi di Era Digital*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Indriyani, D. (2024). *Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Dusun Srilungguh Ii, Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah* [Undergraduate, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10982/>
- JUMIATI, J. (2018). *Komersialisasi Pemakaman di Wewek Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)* [Undergraduate, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8082/>
- Karimuddin, & Afrizal. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 96–109. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Ningrum, W. T. P. (2020). *Relasi Kuasa Dalam Keluarga Dengan Suami Tidak Bekerja (Studi pada Keluarga dengan Suami Tidak Bekerja dan Istrinya yang Bekerja di Kabupaten Gresik)* [Skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA]. <http://lib.unair.ac.id>

- Nurazis, S., & Laksmi, D. A. V. (2024). Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung: Kajian Hukum Islam atas Peran Ekonomi Perempuan. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 21–30.
<https://doi.org/10.47902/jshi.v3i2.416>
- Nuroniya, W. (2022). KONSEP QIWAMAH DAN FENOMENA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(1), 113–135.
<https://doi.org/10.24235/equalita.v4i1.10900>
- Nurul Mahmudah, 071411431040. (2018). *SUAMI TKW YANG MENGURUS RUMAH Sebuah Studi Sosiologis Tentang Renegosiasi Identitas Laki-Laki Pada Kaum Patriarkah* [Skripsi, Universitas Airlangga]. <http://lib.unair.ac.id>
- Pasha, A. K. (2024). *Diskursus Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama Menurut Hukum Islam Di Kota Langsa* [PhD Thesis]. UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga.
- Qudamah, I. (1996). *Al-Mughni* (Vol. 9). Darl Al-Fikr.
- Wahyuni, S. D. (2010). *Konflik dalam Keluarga Single Parent (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Konflik dalam Keluarga Single Parent di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Sukoharjo)*.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/18197/Konflik-dalam-Keluarga-Single-Parent-Studi-Deskriptif-Kualitatif-tentang-Konflik-dalam-Keluarga-Single-Parent-di-Desa-Pabelan-Kecamatan-Kartasura-Sukoharjo>
- Washil, P. D. N. F. M., & Azzam, P. D. A. A. M. (2023). *Qawaid Fiqhiyyah*. Amzah.
- Yaqin, M. H. A., Quthny, A. Y. A., & Wagianto, R. (2025). Fenomena Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Komunitas Tradisional Masyarakat Gading Perspektif Mubadalah. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 13–27.

Ketentuan-ketentuan Lain:

- Format Tulisan

Artikel diketik dalam format satu koma lima (1,5) spasi pada ukuran kertas A4, Font ukuran 10, **Cambria**, untuk **Arabic** menggunakan Font 16 **Sakkala Majjala**; Isi Tulisan (Pendahuluan sampai Penutup) rata kiri kanan (justify), dengan kalimat paragraf pertama menjorok ke dalam **1 (satu cm)**. Artikel ditulis sebanyak 15- 25 halaman (termasuk daftar pustaka);

- Rujukan/Pengutipan

Metode pengutipan/rujukan menggunakan *bodynote* (penulis, tahun, halaman kutipan), dengan untuk menggunakan aplikasimanajemen sitasi (MendeleyatauZootero) dan referensi seperti di [Microsoft Office Word](#), dengan pilihan **APA Style** atau *American Psychological Association*

Contoh kutipan:

- Apabila kutipan berasal dari satu sumber: (Dedi Purwana, 2015:131), (Gurry & Yulk, 2006:72), (Case, et.al., 2012, 10) atau (Agus Wibowo, dkk., 2015).
- Apabila kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang berbeda: (Bush, 2009:163; Choleman, 2010: 254).

Contoh dalam daftar pustaka:

- Eliade, Mircea (ed.). (1995). *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 8, New York: Simon dan Schuster.
- Catford, J. (1969). *Linguistics Theory of Translation*. Oxford: Oxford University Press.

- **Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis.**

Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebutkan nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (QS al-Mu'min [40]:43). Hadis yang dikutip menyebutkan nama perawi (seperti HR al-Bukhari dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab hadis yang dikutip. Hadis harus dirujuk dari kitab-kitab hadis terstandar (*kutub tis'ah*).

- **Pedoman Transliterasi.**

Ketentuan transliterasi (dari tulisan Arab ke tulisan Latin) mengikuti pedoman *Library of Congress (LoC)*: Dengan menggunakan font [Times New Arabic](#). (diinstal terlebih dahulu).